



**PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEREMPUAN
PENYANDANG DISABILITAS TUNAWICARA SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

*POSITIVE LEGAL PROTECTION OF WOMEN WITH SPEECH
DISABILITIES AS VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL
VIOLENCE*

M. Shohibul Rifqi Amini

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: rifqianime863@gmail.com

Jauhari D. Kusuma

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: jauharidwikusuma@gmail.com

Nurul Apriyanti

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: nurulapriyanti@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum positif terhadap perempuan penyandang disabilitas tunawicara sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual serta mengkaji pengaturan hukum terkait aksesibilitas keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat mencakup ketidakefektifan implementasi regulasi perlindungan hukum serta hambatan prosedural dalam sistem peradilan yang belum sepenuhnya inklusif terhadap kebutuhan korban disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang dan yurisprudensi, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang memberikan dasar hukum perlindungan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, implementasinya masih belum maksimal. Hambatan utama terletak pada keterbatasan aksesibilitas fisik dan nonfisik, kurangnya fasilitas pendukung komunikasi, serta rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. Perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas tunawicara masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah menyusun regulasi teknis beracara khusus, menyediakan sarana pendukung komunikasi yang memadai, serta memberikan pelatihan terpadu bagi aparat hukum agar terwujud sistem peradilan yang adil, setara, dan inklusif.

Kata Kunci: *Perempuan; Disabilitas; Kekerasan Seksual.*

Abstract

This research aims to analyze the form of positive legal protection for women with speech disabilities as victims of sexual violence and examine legal arrangements related to accessibility of justice in the criminal justice system in Indonesia. The main problems raised include the unoptimized implementation of legal protection regulations and procedural obstacles in the justice system that are not fully inclusive of the needs of victims with disabilities. This research uses normative

juridical method with legislative, historical, and conceptual approaches. The data sources used include primary legal materials such as laws and jurisprudence, secondary legal materials in the form of legal literature, and tertiary legal materials as supporting information. The results show that although Indonesia has various regulations that provide a legal basis for protection, such as Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, the implementation is still not optimal. The main obstacles lie in the limitations of physical and non-physical accessibility, the lack of communication support facilities, and the low sensitivity of law enforcement officials in handling cases involving persons with disabilities. Legal protection for women with speech disabilities still faces various structural and cultural obstacles. Therefore, it is recommended that the government develop technical regulations for special proceedings, provide adequate communication support facilities, and provide integrated training for legal officers in order to realize a fair, equal and inclusive justice system.

Keywords: *Women; Disabilities; Sexual Violence.*

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warganya, termasuk dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM). Setiap warga negara berhak atas perlindungan hak-haknya yang dijamin konstitusi, tanpa diskriminasi. Meskipun ada dasar hukum yang mendukung kesetaraan hak, masih banyak diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, yang menjadi tantangan dalam pemenuhan hak-hak mereka.¹ Penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, sering menghadapi hambatan dalam berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Diskriminasi ini terjadi tidak hanya dalam interaksi sehari-hari, tetapi juga dalam akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan sistem hukum. Contohnya, perempuan penyandang disabilitas sering menjadi korban kekerasan seksual dan kesulitan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, baik karena keterbatasan fisik maupun kurangnya fasilitas komunikasi seperti penerjemah bahasa isyarat.²

Berdasarkan UUD 1945, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi hak-hak perempuan penyandang disabilitas, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai individu yang mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Meskipun ada regulasi tersebut, diskriminasi masih sering terjadi, yang menunjukkan perlunya perbaikan sistemik dalam aksesibilitas, kebijakan publik, infrastruktur, dan sistem hukum agar penyandang disabilitas, terutama perempuan, dapat memperoleh hak-hak mereka secara adil dan setara.

B. METODE

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini pun menggunakan berbagai data primer juga sekunder seperti putusan dari Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-

¹ Safitri, A. (2016). *Penegakan hukum pidana dalam melindungi perempuan dan anak penyandang disabilitas sebagai korban kejahatan seksual*. Banjarmasin: UAY, hlm. 5.

² Made Budi Suryawan, Fathur Rauzi, & Dhina Megayati. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 612–618. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.227>

undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, bunyi pasal, dan dapat berupa pendapat para sarjana.³

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunawicara Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perempuan penyandang disabilitas tuna wicara yang menjadi korban kekerasan seksual menghadapi tantangan signifikan dalam mengakses perlindungan hukum. Keterbatasan dalam komunikasi verbal menjadi hambatan utama, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan seksual. Kesulitan dalam mengungkapkan pengalaman, baik secara verbal maupun non-verbal, sering kali menghalangi mereka untuk melapor atau meminta bantuan. Akibatnya, mereka menjadi lebih rentan di berbagai lingkungan, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, dan tempat umum.⁴ Selain itu, diskriminasi sosial dan kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas memperburuk kondisi korban, yang sering kali tidak mendapatkan akses setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Keterbatasan komunikasi yang dialami korban menyulitkan mereka untuk mendapatkan perhatian yang cukup dari keluarga, masyarakat, maupun aparat penegak hukum.

Meskipun ada beberapa lembaga dan organisasi, seperti NGO dan pusat layanan disabilitas, yang fokus pada perlindungan korban kekerasan seksual, banyak dari mereka belum siap menangani perempuan penyandang disabilitas tuna wicara karena kurangnya fasilitas komunikasi yang memadai, seperti penerjemah bahasa isyarat atau fasilitator. Hal ini semakin memperburuk kesulitan yang dialami korban dalam proses peradilan. Dalam tahapan peradilan, perempuan penyandang disabilitas tuna wicara sering menghadapi hambatan besar, seperti ketidakmampuan memberikan kesaksian atau berkomunikasi dengan aparat hukum dan tenaga medis. Sistem peradilan yang tidak ramah disabilitas, kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan khusus mereka, serta lamanya proses hukum dapat menyebabkan korban merasa frustrasi dan terabaikan, bahkan berpotensi menghasilkan ketidakadilan.⁵ Selain itu, perlindungan hukum yang lebih optimal juga harus diperhatikan melalui regulasi yang lebih baik dan peningkatan kesadaran sosial mengenai hak-hak perempuan penyandang disabilitas tuna wicara.

Perempuan penyandang disabilitas tuna wicara perlu mendapatkan perlindungan hukum, meskipun dalam praktiknya masih ada tantangan yang harus dihadapi. ⁶ Beberapa regulasi utama yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas tuna wicara sebagai korban kekerasan seksual antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang ini mengesahkan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas, termasuk perempuan penyandang disabilitas tuna wicara, berhak untuk hidup bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam konteks ini, perempuan penyandang disabilitas tuna wicara berhak mendapatkan perlindungan yang setara dengan warga negara lainnya. Dan terdapat beberapa

³ Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 36.

⁴ Cahyani, Y. N., Ningsih, A. G. V., & Uma, F. (2020). Perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan seksual kaum tunarungu dalam perspektif hukum pidana. *Mimbar Keadilan*, 13(2), 218–228.

⁵ Jayadi, F. (2019). *Undang-undang terkait disabilitas*. Jakarta: Grafik Muti, hlm. 76.

⁶ Afifah, W., & Hadi, S. (2018). Hak pendidikan penyandang disabilitas di Jawa Timur. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14, 87.

pasal yang memberikan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas tuna wicara, termasuk perlindungan dari kekerasan seksual. Pasal-pasal tersebut meliputi:

- 1) Pasal 6 tentang perempuan penyandang disabilitas, yang menegaskan perlindungan khusus bagi perempuan dalam konteks disabilitas
- 2) Pasal 16 tentang kebebasan dari kekerasan, yang menjamin hak penyandang disabilitas untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan.
- 3) Pasal 9 dan Pasal 13 tentang aksesibilitas, yang mengatur pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.
- 4) Pasal 25 tentang layanan kesehatan, yang memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dan berkualitas.

Pasal-pasal ini menjadi dasar perlindungan yang harus diterima oleh perempuan penyandang disabilitas tuna wicara dalam kasus kekerasan seksual. Namun, implementasi yang efektif dari pasal-pasal ini memerlukan perhatian lebih dalam hal penyediaan aksesibilitas dan pelayanan yang sensitif terhadap kebutuhan khusus korban disabilitas.⁷

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan komprehensif mengenai hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memperoleh perlindungan, kesempatan yang setara, dan pemenuhan hak-haknya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Beberapa pasal yang berkaitan dengan perlindungan penyandang disabilitas, antara lain:

- 1) Pasal 5 tentang hak-hak penyandang disabilitas, yang menegaskan hak-hak dasar yang harus dipenuhi.
- 2) Pasal 9 tentang kebebasan dan keamanan pribadi, yang menjamin hak penyandang disabilitas untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan.
- 3) Pasal 20 tentang perlindungan hukum, yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.
- 4) Pasal 8 tentang aksesibilitas, yang mengatur pentingnya aksesibilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Pasal-pasal ini sangat relevan dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Namun, untuk implementasi yang efektif, dibutuhkan peningkatan fasilitas aksesibilitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum.⁸

Undang-Undang ini juga memiliki tujuan untuk menjamin perlindungan terhadap korban maupun saksi, mengingat mereka memiliki peran penting dalam menindak kasus tindak pidana. Dalam Pasal 3 huruf b, undang-undang ini merumuskan “menjamin upaya penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.”

Selanjutnya, Pasal 28 menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subyek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan yang lainnya.” Dalam Pasal 29, ditegaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” serta

⁷ Sulfasyah, S., & Nur, H. (2018). Diskriminasi pendidikan masyarakat terpencil. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 21–43.

⁸ Made Budi Suryawan, Fathur Rauzi, & Dhina Megayati, “Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (studi di wilayah hukum Polres Lombok Barat),” *Unizar Journal* 3, no. 4 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.227>.

penyediaan layanan rehabilitasi dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan penyandang disabilitas tuna wicara.⁹

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual. Perempuan penyandang disabilitas tuna wicara yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat memperoleh perlindungan berdasarkan undang-undang ini, meskipun ada tantangan dalam hal pelaporan dan pengaksesan layanan hukum. Keterbatasan dalam komunikasi sering kali menjadi hambatan utama bagi perempuan penyandang disabilitas tuna wicara untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Selain itu, kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai kebutuhan khusus mereka juga dapat menghambat akses terhadap perlindungan yang seharusnya mereka terima. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas agar perempuan penyandang disabilitas tuna wicara dapat mendapatkan perlindungan yang layak dan efektif.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas, termasuk perempuan tuna wicara, yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa pasal penting, seperti Pasal 5 yang mengatur cakupan kekerasan, Pasal 8 tentang perlindungan korban, Pasal 9 mengenai layanan bantuan, Pasal 10 tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan Pasal 20 yang menjelaskan hak korban, menjadi dasar hukum untuk memastikan perlindungan yang setara bagi perempuan penyandang disabilitas tuna wicara. Namun, untuk implementasi yang efektif, perlu diperhatikan aksesibilitas, termasuk penyediaan fasilitas komunikasi yang dapat digunakan oleh korban disabilitas tuna wicara agar mereka dapat melaporkan kekerasan dan mendapatkan keadilan.¹¹

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia, termasuk hak-hak penyandang disabilitas. Meskipun undang-undang ini tidak secara khusus membahas penyandang disabilitas, beberapa pasalnya dapat diinterpretasikan untuk memberikan perlindungan, terutama terkait hak untuk hidup, bebas dari diskriminasi, dan mendapatkan perlakuan setara dalam berbagai aspek kehidupan. Pasal-pasal penting dalam undang-undang ini, seperti Pasal 4 yang mengatur prinsip dasar hak asasi manusia, Pasal 5 tentang larangan diskriminasi, Pasal 6 mengenai hak untuk hidup, dan Pasal 8 yang menjamin kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat, memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi penyandang disabilitas dari kekerasan, penyalahgunaan, dan diskriminasi. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses hak-hak ini secara penuh dan tanpa hambatan, termasuk dalam hal perlindungan hukum dan keadilan sosial.¹²

- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

9 Firdaus, F., Sulfasyah, S., & Nur, H. (2018). Diskriminasi pendidikan masyarakat terpencil. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 33–43.

10 Verdiantoro, A. G., & Uma, F. (2018). Perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan seksual kaum tunarungu dalam perspektif hukum pidana. *Mimbar Keadilan*, 218.

11 Jamil, N. (2014). Hak asasi perempuan dalam konstitusi dan konvensi CEDAW. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 6(2).

12 Kusnu, G. S. (2006). *Harmonisasi hukum dalam perspektif perundang-undangan (Lex specialis suatu masalah)*. Surabaya: JP Books, hlm. 25.

Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual, termasuk perempuan penyandang disabilitas, seperti tuna wicara. UU ini mencakup berbagai mekanisme perlindungan, mulai dari hak korban untuk mendapatkan perlindungan fisik, mental, dan sosial, hingga pendampingan hukum dan psikologis selama proses hukum.

Pemerintah dan lembaga terkait diwajibkan untuk memastikan bahwa korban, terutama penyandang disabilitas, dapat mengakses layanan dan keadilan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini termasuk memperhatikan kebutuhan komunikasi khusus bagi penyandang disabilitas tuna wicara, agar mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum dan mendapatkan perlindungan yang layak.¹³

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban kekerasan seksual, termasuk penyandang disabilitas. Beberapa pasal yang relevan, seperti Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 14, menjamin bahwa penyandang disabilitas, termasuk mereka yang tuna wicara, mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini mencakup pemahaman mengenai tindak pidana kekerasan seksual, serta perlindungan, pelayanan, dan pendampingan yang diperlukan dalam proses hukum.

Dengan demikian, undang-undang ini memberikan dasar yang kuat untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh perlindungan yang memadai. Subsistensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memiliki beberapa terobosan, antara lain:¹⁴

1. Selain jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, terdapat juga tindak pidana lain yang secara jelas diakui sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Undang-undang ini menyediakan pengaturan hukum acara yang menyeluruh, mencakup tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan menjaga kehormatan tanpa intimidasi.
3. Korban berhak mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang merupakan tanggung jawab negara untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Komitmen terhadap penderitaan korban juga diwujudkan melalui restitusi, yang diberikan oleh pelaku sebagai ganti kerugian. Jika harta terpidana tidak mencukupi, negara akan memberikan kompensasi sesuai putusan pengadilan.
4. Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali untuk pelaku yang masih anak-anak.¹⁵

Untuk mewujudkan terobosan tersebut, proses hukum, terutama dalam peradilan, harus memastikan kesesuaian dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai *lex specialis*, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berfungsi sebagai *lex generalis*. Hal ini penting untuk memastikan aksesibilitas terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, pembuktian tindak pidana kekerasan seksual sering kali menghadapi tantangan, karena saksi yang dapat memberikan keterangan terbatas, biasanya hanya korban

13 Cahyani, Y. N., Ningsih, A. G. V., & Uma, F. (2020). Perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan seksual kaum tunarungu dalam perspektif hukum pidana. *Mimbar Keadilan*, 13(2), 218–228.

14 Julia, H., Haerani, R. H., & Makhrup, A. G. (2023). Penetapan Pemuka Dan Tamping Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Mataram Berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.112>

15 Sudiarti, A. (2000). *Pendampingan disabilitas di pengadilan*. Bandung: Alumni, hlm. 34.

dan terdakwa. Kejahatan ini cenderung dilakukan secara diam-diam dan tertutup, sehingga menyulitkan pengumpulan bukti yang kuat.¹⁶

2. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Terkait Perempuan Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Hak Aksesibilitas Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana.

Setelah diratifikasinya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengubah paradigma penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, di mana mereka tidak lagi dipandang sebagai obyek hukum, melainkan sebagai subyek hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, terdapat 22 hak penyandang disabilitas, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Namun, proses peradilan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum masih mengikuti hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 undang-undang tersebut. Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya memberikan pengaturan yang terbatas mengenai penanganan perkara penyandang disabilitas, yang hanya menjamin hak tersangka, terdakwa, saksi, atau korban untuk mendapatkan penerjemah atau juru bahasa yang dapat mengalihbahasakan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami.¹⁷

Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan proses peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas, dengan menekankan persamaan kesempatan dan menghilangkan praktik diskriminasi. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman untuk menyediakan aksesibilitas fisik dan non-fisik di lingkungan pengadilan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam menyediakan akomodasi yang layak, lembaga penegak hukum dapat meminta penilaian personal penyandang disabilitas dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog, atau psikiater. Langkah ini bertujuan untuk mendeteksi dan menilai ragam, tingkat, dan kondisi penyandang disabilitas, serta mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan mereka, baik secara medis maupun psikis. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat diberikan akomodasi yang sesuai dengan jenis disabilitas yang mereka miliki selama proses peradilan.¹⁸

Adapun bentuk akomodasi yang layak dapat diberikan berupa layanan dalam setiap proses peradilan. Ketersediaan layanan ini berkaitan dengan dua hal, yakni sarana dan prasarana (aksesibilitas fisik) dan pelayanan (aksesibilitas non fisik). Adapun penjabaran dari hasil penelitian penyusun mengenai aksesibilitas fisik, aksesibilitas non fisik, sebagai berikut.¹⁹

a. Aksesibilitas Fisik

Aksesibilitas fisik yaitu berkaitan dengan kewajiban peradilan untuk memastikan bahwa sarana fisik seperti gedung pengadilan, ruang sidang, berkas acara pemeriksaan, surat tuntutan maupun dakwaan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Sehingga aksesibilitas fisik penting untuk menunjang dan mempermudah kebutuhan penyandang disabilitas saat

16 Arterapin, A. (2016). *Kerentanan disabilitas di pengadilan*. Bandung: Alumni, hlm. 39.

17 Pande, K. F. D. T., Kurnia Lestari, B. F., & Mauludin, N. A. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Yang Dilakukan Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram) . *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.107>

18 Nestapa, B. (2019). *Bahan hukum & langkah pemerintah mengatasi masalah*. Jember: Sinar Grafika, hlm. 11.

19 Prasnatari, E., Jauhari D. Kusuma, & Anwar, A. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.124>

berada di lingkungan pengadilan. Dalam proses peradilan maka lembaga penegak hukum menyediakan sarana dan prasarana berupa :

- 1) Ruang yang sesuai standar dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas.
- 2) Sarana transportasi yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas ke tempat pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Fasilitas yang mudah diakses dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mempermudah penyandang disabilitas mengakses lingkungan pengadilan maka ada berbagai fasilitas aksesibilitas yang sudah disediakan ²⁰

b. Aksesibilitas Non Fisik

Aksesibilitas non-fisik adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan dan kesempatan. Aksesibilitas non-fisik mencakup pelayanan pegawai, cara berinteraksi, penyediaan penerjemah, dan proses komunikasi di lingkungan pengadilan. ²¹ Dalam upaya memahami dan memenuhi kebutuhan pelayanan atau perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas, Aparat Penegak Hukum dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli, dokter, psikolog, psikiater, atau tenaga kesehatan lainnya sebelum melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan fisik dan mental penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dengan melibatkan tenaga ahli, proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih sensitif dan sesuai dengan kebutuhan individu, sehingga hak-hak penyandang disabilitas dapat terjaga dan mereka dapat diperlakukan dengan adil dalam sistem peradilan.

Dalam proses persidangan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum maka hakim, jaksa penuntut umum, pengacara memperhatikan apa saja yang menjadi hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses persidangan, sehingga profil assessment sangat penting dilakukan dalam proses peradilan. Bahwa untuk menangani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dalam tahapan persidangan maka yang harus dilakukan hakim yaitu : ²²

- 1) Hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang penyandang disabilitas yang telah diakui sebagai subyek hukum, sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, serta harus mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum.
- 2) Hakim juga harus memastikan kondisi fisik atau mental penyandang disabilitas, agar dapat diketahui apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam proses persidangan.
- 3) Selain itu, hakim harus memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan penerjemah atau juru bahasa, karena dalam proses peradilan, hakim perlu memahami bahasa yang disampaikan oleh penyandang disabilitas, baik sebagai korban, saksi, atau pelaku. Penerjemah atau juru bahasa yang dihadirkan dalam persidangan sebaiknya adalah orang tua atau orang-orang terdekat yang sering berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, atau dari guru-guru Sekolah Luar Biasa (SLB), dengan persetujuan dari korban, saksi, atau pelaku penyandang disabilitas.

20 Prasta, W. S. (2019). *Perlindungan hukum dan prinsip*. Yogyakarta: Media Graha, hlm. 67.

21 Theresia Werbiyanti, Fathur Rauzi, & Dhina Megayati. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polda Nusa Tenggara Barat). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(2), 337–347. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.186>

22 Ramadhan, M. R., M. Ikhsan Kamil, & Irma Istihara Zain. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Indonesia. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 544–556. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.220>

- 4) Hakim juga berhak menegur pihak mana pun, baik penasihat hukum atau penuntut umum, yang bersikap atau membuat pernyataan yang menyalahkan, merendahkan, dan/atau mengintimidasi penyandang disabilitas.

Proses peradilan yang melibatkan penyandang disabilitas harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang isu disabilitas. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah mengadakan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, serta meningkatkan pelatihan mengenai hambatan-hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas demi mewujudkan peradilan yang adil bagi mereka.

D. KESIMPULAN

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk melindungi perempuan penyandang disabilitas tunawicara dari tindak pidana kekerasan seksual. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, implementasi di lapangan masih belum optimal akibat kurangnya fasilitas aksesibilitas, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan korban disabilitas, serta terbatasnya mekanisme hukum acara yang inklusif.

Sistem peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya menyediakan akses yang adil dan setara bagi perempuan penyandang disabilitas tunawicara. Meskipun telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, serta jaminan hukum dalam KUHAP, namun belum tersedia aturan teknis khusus yang mengatur tata cara beracara bagi penyandang disabilitas sebagai korban, saksi, atau terdakwa. Hal ini mengakibatkan terhambatnya hak-hak perempuan tunawicara untuk memperoleh keadilan yang setara dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aindin, A. B. (2016). *Aksesibilitas perundang-undangan*. Bandung: Alumni.
- Arterapin, A. (2016). *Kerentanan disabilitas di pengadilan*. Bandung: Alumni.
- Jayadi, F. (2019). *Undang-undang terkait disabilitas*. Jakarta: Grafik Muti.
- Kusnu, G. S. (2006). *Harmonisasi hukum dalam perspektif perundang-undangan (Lex specialis suatu masalah)*. Surabaya: JP Books.

Jurnal

- Made Budi Suryawan, Fathur Rauzi, & Dhina Megayati. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 612–618. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.227>
- Suryawan, M. B., Rauzi, F., & Megayati, D. (2023). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di wilayah hukum Polres Lombok Barat). *Unizar Journal*, 3(4), 1–17. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.227>
- Prasnatari, E., Jauhari D. Kusuma, & Anwar, A. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.124>
- Pande, K. F. D. T., Kurnia Lestari, B. F., & Mauludin, N. A. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Yang Dilakukan Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.107>
- Julia, H., Haerani, R. H., & Makhrup, A. G. (2023). Penetapan Pemuka Dan Tamping Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Mataram Berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.112>
- Theresia Werbiyanti, Fathur Rauzi, & Dhina Megayati. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polda Nusa Tenggara Barat). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(2), 337–347. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.186>
- Ramadhan, M. R., M. Ikhsan Kamil, & Irma Istihara Zain. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Indonesia. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 544–556. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.220>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.